



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 064 / B.VIII / HK / 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN
TIM PENGGERAK PKK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program Pemerintah untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk suatu Dewan Penyantun untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK serta berfungsi sebagai media konsultasi bagi pengurusnya untuk mengoptimalkan kegiatan PKK;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan RAKERNAS VI PKK Tahun 2005;
 - 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/288/B.VIII/HK/ 2004 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2004-2009;
 - 3. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : 02/Kep/Rakernas VI PKK/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai fungsi :
- Sebagai media konsultasi bagi Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
 - Mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan mengadakan koordinasi baik dengan Tim Penggerak PKK maupun dengan Dinas/Instansi terkait lainnya.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Anggota Dewan Penyantun;
- Himpunan Keputusan.